

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu tindak pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sudah disebutkan di dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhi hukuman, oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat, matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.¹

Penegakan hukum sangat perlu menimbang Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam negara hukum, tiap warga negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari asas negara hukum ini berakibat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang dijalankan, artinya penegakan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 102-103.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 32

Apabila di tinjau dari hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, salah satu alat bukti diperlukan adalah keterangan ahli. Maka peranan keterangan ahli di perlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas – tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana keasusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain – lain. “Kondisi sekarang yang semakin modern, kebutuhan dari orang ahli semakin diperlukan kehadirannya seperti dalam tindak pidana penyelundupan, kejahatan komputer dan komponen canggih, kejahatan perbankan, kejahatan korporasi, tindak pidana tentang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), tindak pidana uang palsu dan surat berharga, tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) tindak pidana lingkungan hidup dan lain-lain yang salah satu hal berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri perdagangan, komunikasi, informasi dan sebagainya”.³

Harus dipahami bahwa keterangan ahli sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan disidang pengadilan Jaminan akurasi dari hasil pemeriksaan atas keterangan ahli atau para ahli yang di dasari pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang keilmuannya akan dapat menambah kata, fakta dan pendapatnya, yang dipakai oleh ahli dalam menimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya atas

³ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repetum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 2

keterangan ahli itu dalam memutus perkara in casu.

Ilmu-ilmu forensik tersebut itu dapat dikatakan atau diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk mencari atau menghimpun dan menyusun serta menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan suatu perbuatan pidana dimana selanjutnya dapat dipasrahkan bagi pengadilan dalam kepentingan melengkapi pembuktian dalam lapangan hukum acara pidana.⁴

Ilmu-ilmu forensik (*forensic science*) meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan dikatakan bahwa dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting.

Dilihat dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan, maka ilmu-ilmu forensik dibagi dalam 3 golongan:⁵

- a. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis, yaitu:
 - 1) Hukum pidana dan
 - 2) Hukum acara pidana
- b. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis, yaitu:
 - 1) Ilmu kedokteran forensik
 - 2) Ilmu kimia forensik termasuk taksikologi dan

⁴ Imbiri Michael Yesaya et al, “Peran Ahli Kedokteran Forensik Dalam Perkara Pidana Pembunuhan Berencana.” 2022, *Lex Crimen* 11 (05).

⁵ Santi Farida et al, “Peran Dokter Forensik Dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan Dan Pembuktian Pidana.” *Dea Alfiyan INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4: 11645–60. 2024, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>. diakses pada 30 Juni 2025

- 3) Ilmu fisika forensik antara lain: balistik, daktiloskogi, identifikasi, fotografi dan sebagainya.
- c. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia:
- 1) Kriminologi
 - 2) Psikologi forensik, dan
 - 3) Psikiatri / neurologi forensik⁶

Kasus-kasus pembunuhan yang terjadi pun bermacam-macam, salah satu kasus yang sangat memprihatinkan adalah kasus pembunuhan bayi oleh ayahnya atau ibunya. Hal-hal ini sering terjadi akibat dari pergaulan bebas, hubungan suami istri diluar nikah kemudian menyebabkan kehamilan, saat melahirkan tidak siap menerima kehadiran anak tersebut karena alasan pasangan laki-lakinya tidak mau bertanggungjawab, malu, masih sekolah, pengangguran, dan sebagainya sehingga kemudian timbullah dibenak sang ibu atau ayah ini untuk menghilangkan jejak kehamilannya dengan membunuh anak tersebut.

Kejahatan pembunuhan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi. Oleh sebab itu, menurut Barda Nawawi Arif, Hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas.⁷

⁶ *Ibid*, hlm. 11-12

⁷ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. P.T Citra Aditya Bakti. Bandung 2001 hlm. 10

Masalah pembunuhan bayi merupakan sebutan yang bersifat umum bagi setiap perbuatan merampas nyawa bayi di luar kandungan sedangkan *infanticide* (yang dikenal di negara-negara *Common Law*) merupakan sebutan yang bersifat khusus bagi tindakan merampas nyawa bayi yang belum berumur satu tahun oleh ibu kandungnya sendiri. Pengkhususan *infanticide* sebagai tindak pidana yang hukumannya lebih ringan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa kondisi mental pada saat hamil, melahirkan dan menyusui sangat labil dan mudah terguncang akibat gangguan keseimbangan hormon.⁸

Kejahatan di samping merupakan masalah yuridis sekaligus juga merupakan masalah teknis dan masalah manusia. Kejahatan sebagai masalah yuridis merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan – ketentuan (peraturan) hukum pidana yang berlaku (hukum positif). Sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka ilmu yang dipergunakan untuk menangani masalah tersebut adalah hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga kedua ilmu tersebut merupakan landasan atau ilmu yang pokok dalam penyelesaian kasus kejahatan tanpa mengurangi peranan penting dari ilmu-ilmu lainnya diatas.⁹

Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para dokter, ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik) dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah *Visum et Repertum* yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik, psikiatri/neurologi forensik dan kimia forensik.

⁸ Dahlan Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Badan Penerbit UNDIP Semarang 2000 hlm. 141

⁹ Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, cetakan I Galia Indonesia Jakarta 1989, hlm. 205-208

Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang di buat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu. Misalnya peranan dokter ahli kedokteran kehakiman di dalam menangani suatu kasus kejadian yang telah terjadi, kemudian dipersoalkan, apakah suatu kejadian terhadap nyawa orang itu merupakan pembunuhan ataukah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang itu ataupun dapat dicari sebab-sebab yang mendorong si pelaku melakukan perbuatan tersebut dilihat dari berbagai segi serta latar belakang kejiwaannya (kepribadian) dari si pelaku itu.

Dalam menggunakan dasar penal, praktek penegakan hukum khususnya dalam proses penanggulangan pembunuhan bayi bersumber pada 3 hal, yaitu:¹⁰

1. Tahap kebijakan Formulasi atau Legislatif;
2. Tahap kebijakan Yudikatif atau Aplikatif, dan
3. Tahap kebijakan Eksekusi atau Administratif.

Semua alat-alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku mempunyai kekuatan hukum yang sama. Permasalahannya terletak pada sejauh mana alat-alat bukti yang sah itu berguna dan dapat membantu dalam proses peradilan pada umumnya dan khususnya dalam proses penyidikan. Untuk dapat mengetahui dan dapat membantu dalam proses penyidikan, maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus yaitu Ilmu Kedokteran Forensik. Apabila kita melihat kedalam

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejadian*, Citra Aditya Bakti Bandung 2001 hlm. 75

kitab undang-undang hukum pidana, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa hal ini perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui dan melihat bagaimana kekuatan hukum keterangan ahli kedokteran forensik dalam tindak pidana pembunuhan bayi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih jauh mengenai permasalahan ini dalam bentuk penulisan tugas akhir dengan judul “Kekuatan Hukum Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Kajian Terhadap Perkara Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bir).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pentingnya keterangan ahli forensik terkait adanya bukti *visum et repertum* dalam perkara pidana pembunuhan bayi?
2. Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli kedokteran forensik dalam sistem pembuktian pidana perkara pembunuhan bayi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹¹ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahanan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 11

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka dapat ditarik beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya keterangan ahli kedokteran forensik terkait adanya bukti *Visum et Repertum* dalam perkara pidana pembunuhan bayi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan keterangan ahli kedokteran forensik dalam sistem pembuktian hukum pidana perkara pidana pembunuhan bayi.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan mampu memberi manfaat secara teoritis ataupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai bahan informasi, dokumentasi kepada kalangan akademisi dan juga masyarakat luas tentang kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik sebagai alat bukti dalam kasus pidana pembunuhan bayi.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat luas supaya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian-kajian ilmiah, tentang sejauh mana kekuatan keterangan ahli forensik terkait dengan proses pembuktian khusus mengenai alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian kasus pidana pembunuhan bayi.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pembahasan mengenai pentingnya keterangan ahli forensik dalam perkara pidana pembunuhan bayi, khususnya yang berkaitan dengan bukti *visum et repertum* sebagai alat bukti di persidangan, serta menelaah kedudukan hukum dari keterangan ahli kedokteran forensik dalam memberikan kontribusi terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan bayi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian dan guna menjaga originalitas dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Juno Jalugama, dengan judul “Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No.238/Pid.Sus/2011/PN.KTA)”.¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan dari ahli forensik sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Ilmu kedokteran forensik berperan dalam memberikan petunjuk terhadap unsur penganiayaan, perkiraan waktu kematian, serta hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang berkaitan langsung dengan kasus. Keterangan ahli forensik bahkan dapat menjadi pengganti barang bukti fisik (*corpus delicti*) dalam persidangan dan memiliki

¹² Juno Jalugama. "Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 238/Pid. Sus/2011/PN. KTA)." Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2014.

kekuatan hukum yang setara dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu, meskipun tidak ditemukan barang bukti fisik, keterangan ahli forensik tetap mampu membuat terang suatu tindak pidana.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Kekuatan Hukum Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Kajian Terhadap Perkara Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bir)” terletak pada objek kasus yang dikaji. Penelitian terdahulu membahas pembunuhan anak secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji kekuatan hukum keterangan ahli dalam kasus pembunuhan bayi berdasarkan satu putusan pengadilan tertentu.

2. Agung Sutrisno, dengan judul “Aspek Hukum Terhadap Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Studi Kasus di Rumah Sakit Bhayangkara)”.¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dokter forensik memegang peran krusial dalam memberikan keterangan ahli di pengadilan, baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk *Visum et Repertum*. Keterangan ini masuk dalam kategori alat bukti keterangan ahli sesuai hukum acara pidana. Penelitian ini juga menguraikan dasar hukum yang mengatur kedokteran forensik, yaitu KUHAP serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian. Dalam konteks pembunuhan bayi, keterangan ahli diperlukan untuk membuktikan apakah kematian bayi disebabkan oleh

¹³ Agung Sutrisno. "Aspek Hukum Terhadap Pembuktian Keterangan Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Studi Kasus di Rumah Sakit Bhayangkara)." *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2021.

pembunuhan, aborsi, atau sebab alami lainnya. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Kekuatan Hukum Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Kajian Terhadap Perkara Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bir)” terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu menyoroti aspek normatif dan regulatif serta pendekatan sistem kedokteran kepolisian, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis kekuatan keterangan ahli berdasarkan kasus konkret dalam suatu putusan pengadilan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁴ Pengertian pembuktian dalam kamus besar bahasa Indonesia, adalah: “proses, cara, perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.”¹⁵

¹⁴ Zulfan, *Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*, Universitas Malikussaleh Press, Lhokseumawe-NAD, 2006, hlm.17

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Pustaka, 2016 (Edisi V)

Pengertian pembuktian menurut para ahli, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁶ Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, pengertian hukum pembuktian adalah Merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁷ Menurut Darwan Prinst, yang dimaksud dengan pembuktian, adalah “pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya”.¹⁸

2. Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Pembuktian dari perspektif hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam mencari dan mempertahankan kebenaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.¹⁹ Menurut Nikolas Simanjuntak, pembuktian adalah suatu jenis cara hukum yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum dengan menggunakan teknik kerja berbagai alat yang tunduk pada hukum. Hasil kebenaran yang akan ditentukan kemudian didasarkan pada kerangka alur logika berfikir yang diarahkan dan

¹⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.9

¹⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 4.

¹⁸ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm.30

¹⁹ Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 7.

dibahas secara pemahaman secara epistemologis filosofis.²⁰

Adami Chazawi sebagaimana dikutip oleh A. Djoko Sumaryanto menegaskan bahwa sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum terdapat didalam KUHAP.²¹ Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP di antaranya mengenai alat bukti-alat bukti (Pasal 184 KUHAP), mengenai kedudukan serta fungsi JPU, PH dan Majelis Hakim, mengenai nilai atau alat bukti-alat bukti dan cara-cara menilainya (Pasal 184-189 KUHAP), mengenai cara membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut (Pasal 159-181 KUHAP), mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian (Pasal 183 KUHAP), dan yang terakhir mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam menetapkan amar putusan akhir (Pasal 183 KUHAP). Terkait masalah pembuktian, terdapat beberapa istilah yang dapat ditemukan dalam KUHAP seperti alat-alat bukti, kekuatan alat-alat bukti, dan peraturan pembuktian.²²

Apabila dijabarkan lebih khusus mengenai pembuktian yang bersifat umum dalam KUHAP akan berorientasi kepada beberapa dimensi.²³ Pertama, keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah (asas *unus testis nullus testis*) sehingga diperlukan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang kejadian yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah

²⁰ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.234

²¹ A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembakian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2009, hlm. 120-121.

²² Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 230.

²³ A. Djoko Sumaryanto, *Op.Cit.*, hlm 133-134

(Pasal 185 ayat (4) KUHAP). Keterangan saksi tersebut dapat menjadi petunjuk atas suatu perkara yang kemudian dapat dilengkapi juga dengan surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP). *Kedua*, asas pembuktian undang-undang secara negatif menyatakan seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Terakhir, nilai dan kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh mengenai setiap keterangan saksi beserta alat bukti yang ada. Di sini diperlukan kejelian hakim untuk dapat benar-benar menilai keselarasan dan kebenaran dari keterangan saksi dengan alat bukti maupun petunjuk yang digunakan dalam persidangan di pengadilan. Adapun teori pembuktian secara umum terbagi atas empat teori, di antaranya:

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

D. Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, teori ini bertujuan untuk menyingkirkan pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim berdasarkan peraturan yang tegas.²⁴ Lebih lanjut, menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh A. Djoko Sumaryanto,²⁵ teori ini menekan hati nurani yang dimiliki oleh hakim sehingga tidak turut serta dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Hakim hanya berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 251.

²⁵ A. Djoko Sumaryanto, *Op.Cit*, hlm 136-137

berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan berdiri pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuradukan dengan unsur subjektif keyakinannya.

b. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Eddy O.S Hiariej menyatakan *conviction intime* merupakan keyakinan semata yang artinya hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan kepada keyakinannya. Keyakinan hakim ini timbul dari hati nurani dan sifat bijaksananya bukan atas dasar terikat kepada alat bukti.²⁶ Menurut Nikolas Simanjuntak,²⁷ teori ini secara dikotomis berbeda dengan berdasarkan undang-undang semata karna keyakinan hakim dilandaskan atas dasar integritas personal berupa kejujuran, kehormatan, martabat, dan kharisma dari hakim dalam menyusun pertimbangannya atas suatu perkara. Keyakinan hakim memilki peranan lebih besar dalam memutus suatu perkara. Pemidanaan yang dilakukan dimungkinkan tidak didasarkan pada alat-alat bukti. Meskipun demikian, teori ini didasarkan pada keyakinan hakim untuk menegakan keadilan.

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonee*)

Eddy O.S Hiariej²⁸ menjabarkan tentang *Conviction raisonee* sebagai dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu dengan alasan yang logis. Hakim diberikan kebebasan memakai alat-alat bukti dengan disertai alasan yang logis. *Conviction raisonee* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan seperti perkara lalu lintas dan

²⁶ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 16

²⁷ Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 240.

²⁸ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 17.

persidangan perkara pidana dalam acara cepat. Teori ini berlaku pada persidangan yang tidak memerlukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan terdakwa tetapi Polisi yang mendapatkan kuasa dari JPU yang menghadirkan terdakwa. Sedangkan menurut Nikolas Simanjuntak,²⁹ *la conviction raison* dikatakan sebagai jalan tengah atau perbaikan (rektifikasi) kumulatif dari dua sistem terdahulu. Putusan yang dijatuhkan didasarkan kepada motivasi keyakinan yang didasarkan kepada pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan teori ini, kesimpulan hanya dapat diambil dengan didasarkan pada pembuktian terhadap alat bukti dengan didasarkan aturan hukum yang berlaku. Alasan yang logis hanya dapat terbentuk jika terdapat ketersesuaian diantara keduanya. Ketersesuaian inilah yang menjadi dasar keyakinan hakim dalam memberikan putusan.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheroie*)

Adami Chazawi,³⁰ teori ini menjelaskan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan undang-undang tetapi disertai juga dengan keyakinan hakim kalau terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Menurut D. Simons, teori ini didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu keyakinan hakim yang berdasarkan undang-undang berlaku.³¹ Wirjono Prodjodikoro menyatakan terdapat dua alasan teori ini harus dilaksanakan.³² Pertama, dalam menjatuhkan putusan hukuman pidana sudah

²⁹ Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm.242.

³⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 28

³¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 256.

³² *Ibid*, hlm. 257.

seharusnya terdapat keyakinan hakim didalamnya. Kedua, harus ada aturan yang mengikat Hakim dalam menyusun keyakinannya sehingga keyakinan hakim tidak menjadi bias karna adanya patokan-patokan yang harus dilaksanakan oleh hakim. Kedua alasan tersebut menegaskan bahwa dalam pembuktian harus terdapat keyakinan hakim dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Meskipun demikian, keyakinan hakim ini juga harus diberikan batasan agar tujuan keadilan dapat tercapai.

3. Keterangan Ahli Forensik

a. Pengertian Lisan

Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarang orang karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu. Pasal 183 dengan jelas dikatakan bahwa keterangan ahli itu merupakan alat bukti yang sah menurut kitab undang-undang hukum acara pidana. Kemudian Pasal 186 KUHAP mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Di dalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dan bertanggung

jawab atas suatu peristiwa pidana.³³ Alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada, apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka, dokter forensik sangat berperan dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Banyak contoh kasus misalnya pada kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus penganiayaan bahkan kasus mutilasi yang membutuhkan peran dokter forensik untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memeriksa korban.³⁴

Dokter forensik juga berperan penting dalam menemukan kebenaran materiil dalam perkara pidana bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan untuk menegakkan hukum, khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang yang berkaitan dengan tubuh atau bagian tubuh manusia. Melihat keberadaan pelaku kejahatan yang dapat menyembunyikan kejahatannya di muka hukum, semakin banyak orang yang membutuhkan dokter yang memiliki keahlian unik dalam membantu proses perkara yang berkaitan dengan anatomi manusia; hanya dokter yang mampu membantu menjelaskan misteri seputar keadaan barang bukti yang mungkin merupakan tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia.³⁵

³³ Kaligis Jendry, Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan, "Lex Crimen Vol. II/No. 4/Augustus/2013." II(4): 23–32, 2013

³⁴ Wulandari Hilda Adinta, Akibat Hukum Perbedaan Keterangan Pengakuan Terdakwa Dengan Visum et Repertum Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Lingkungan TNI, *Jurnal Nalar Keadilan*, 2023, Vol 3, No 1.

³⁵ Kumean, P. G et al. Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya. *Journal Lex Privatum*, 2022 10(4), 1–12.

Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli telah diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Keterangan ahli ini akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan (Pasal 184 KUHAP) dan dapat diberikan secara lisan di depan sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Bila dokter atau tenaga kesehatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban saat dipanggil sebagai saksi, atau sebagai ahli dalam suatu kasus yang diduga terkait dengan suatu kejadian, maka dalam perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain, diancam dengan pidana paling lama enam bulan (Pasal 224 KUHP). Pada kasus yang terkait dengan pelanggaran, maka dokter atau tenaga kesehatan dapat didenda sesuai kepantasan menurut persidangan (Pasal 522 KUHP).³⁶

b. Keterangan Tertulis

Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Menurut Budiyanto, dasar hukum *Visum et repertum* adalah Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

³⁶ *Ibid*, hlm. 7

- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat.
- 3) Dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.³⁷

Pengertian istilah dari *visum et repertum* yakni berasal dari kata “visual” yang berarti melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Sehingga jika digabungkan dari arti harfiah ini adalah apa yang dilihat dan diketemukan, maka *Visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.³⁸

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai *Visum et repertum*. Pendapat seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah *Visum et repertum* sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil *Visum et repertum* ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara

³⁷ Budiyanto, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas kedokteran Universitas Indonesia 1997 hlm.34

³⁸ Soeparmono, *Keterangan ahli & Visum et repertum*, Mandar Maju, 2016, hlm.86

pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.³⁹

1) Jenis dan Bentuk Visum Et Repertum

Visum et Repertum memiliki beberapa bentuk berdasarkan jenis kasus yang ditangani dalam ranah hukum pidana. Setiap bentuk visum ini disesuaikan dengan objek pemeriksaan, apakah berkaitan dengan tubuh korban, kondisi jiwa pelaku, atau keadaan jenazah, agar memberikan gambaran medis yang objektif bagi kepentingan proses penyidikan dan peradilan, diantaranya adalah:

- (a) *Visum et repertum* perlukaan (termasuk keracunan)
- (b) *Visum et repertum* kejahatan asusila
- (c) *Visum et repertum* jenazah
- (d) *Visum et repertum* psikiatrik

Jenis a, b, dan c adalah visum et repertum mengenai tubuh dan raga manusia yang dalam hal ini berstatus sebagai korban tindak pidana, sedangkan jenis d adalah mengenai jiwa dan mental tersangka atau terdakwa tindak pidana. Meskipun jenisnya bermacam-macam, namun nama resminya tetap sama yaitu “*Visum et Repertum*”, tanpa embel-embel lain.⁴⁰

2) Dasar Hukum Visum et Repertum

Dasar hukum *Visum et Repertum* diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

- (a) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Arif Budiyanto et al. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Edisi pertama, Cetakan kedua, Jakarta, 2019, hlm. 9-10

tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman.

- (b) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Penjelasan terhadap pasal 133 KUHAP

- (a) Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.

Penyidik dan penyidik pembantu yang hanya berwenang meminta keterangan ahli, peraturan ini disebutkan dalam bunyi Pasal 7 ayat 1 butir h dan pasal 11 KUHAP. Yang dimaksud dengan penyidik disini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6 ayat 1 butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia.

Visum et Repertum adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta *visum et repertum*, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7 ayat 2 KUHAP).⁴¹

Wewenang penyidik meminta keterangan ahli ini diperkuat dengan

⁴¹ Ardhyan Yosy, Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum et Repertum Menurut KUHAP,” *Journal Lex Administratum*, vol. V, no. 2, p. 111, 2017.

kewajiban dokter untuk memberikannya bila diminta, seperti yang tertuang dalam Pasal 179 KUHAP sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.⁴²

3) Peranan & Fungsi *Visum et repertum*

Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHP. *Visum et repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *Visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. *Visum et repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan.

4. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melalukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁴³ Berikut ini merupakan jenis-jenis atau macam-macam pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia:

⁴² Arif Budiyanto, *Op.Cit.* hlm. 5-6

⁴³ Varesa, D et al, Visum et Repertun Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*. (2021). 4(3) 230-245

a. Macam-macam pembunuhan

1) Membunuh dengan sengaja

Membunuh dengan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan. Dikatakan seseorang membunuh dengan sengaja apabila pembunuhan tersebut:

(a) *Baligh* (Dewasa)

(b) Mempunyai niat atau rencana untuk membunuh.

(c) Memakai alat yang mematikan

Pembunuhan dengan sengaja antara lain dengan membacok korban, menembak dengan senjata api, memukul dengan benda keras, menggilas dengan mobil, mengalirkan listrik ke tubuh korban dan sebagainya.

2) Membunuh seperti disengaja

Membunuh seperti disengaja adalah pembunuhan yang disengaja dilakukan oleh seseorang dengan alat yang biasanya tidak mematikan. Perbuatan ini mungkin hanya bermain-main dan tidak dimaksudkan untuk membunuh. Misalnya, seseorang dengan sengaja memukul seseorang dengan cambuk atau mistar, tetapi orang yang terkena pukul akhirnya meninggal. Dan jika janin yang dibunuh itu adalah janin yang masih dalam kandungan ibunya melalui pengguguran, maka masalah ini menjadi penting untuk dibahas karena aborsi dengan cara medis (meminum obat atau suntikan) dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini merupakan masalah yang cukup serius. Ini biasanya terjadi pada janin yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan oleh pasangan yang sah.

3) Membunuh tidak sengaja

Membunuh tersalah yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Misalnya seseorang melempar batu atau menembak burung, akan tetapi terkena orang kemudian meninggal.⁴⁴

b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

- 1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.
- 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain
- 3) Pembunuhan berencana.
- 4) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah melahirkan.
- 5) Pengancuran dari pertolongan pada bunuh diri.
- 6) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan.

c. Pembunuhan Biasa dalam Bentuk Pokok

Pasal 338 KUHP mengacu pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau disebut sebagai pembunuhan dalam bentuk pokok, yang dirumuskan sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

d. Pembunuhan Bayi

⁴⁴ Sonita Simbolon, Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Atas Penjatuhan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Nomor: 176/Pid.B/2018/PN Bnj), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2020, hlm 24.

Pengertian anak dalam Penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus kita jaga setiap saat karena dalam dirinya ada martabat dan harkat, serta hak-hak sebagaimana manusia.⁴⁵ Sedangkan pengertian anak korban menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik dan mental yang disebabkan oleh tindak pidana. Itu berarti semenjak anak dalam kandungan sampai belum berusia 18 (delapan belas) tahun telah mendapat perlindungan hukum. Sehingga bagi pelaku tindak pidana terhadap anak dapat dijatuhi pidana sesuai kadar kejahatannya.⁴⁶

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak menerangkan secara khusus tindakan pembunuhan anak, namun merupakan perbuatan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati. Jadi tidak diperlukan apakah niat awal pelaku adalah untuk membunuh atau tidak. Dalam pasal ini hanya mengedepankan kekerasan terhadap anak.⁴⁷

Pengertian pembunuhan bayi (*infanticide*) menurut perundang-undangan di Indonesia tertuang pada Kitab Undang-undang hukum pidana, pada Pasal 341, dinyatakan sebagai berikut: “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan

⁴⁵ Zul Akli, *Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Universitas Malikussaleh Press, Lhokseumawe-NAD, 2008, hlm. 17

⁴⁶ Irene Ulfa, Pembuktian Pengancuran Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak, *Jurnal Media Iuris*: Vol. 1 No. 2, Juni 2018 hlm. 308

⁴⁷ *Ibid*

melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Demikian juga yang tertuang pada pasal 342 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Unsur subyektif dari pasal-pasal tersebut adalah:

- a) Dengan sengaja
- b) Takut akan ketahuan anak melahirkan

Unsur obyektif:

- a) Seorang ibu
- b) Pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian
- c) Merampas nyawa anaknya

Sedangkan apabila perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektifnya:

- a) Seorang ibu
- b) Yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan
- c) Pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian
- d) Merampas nyawa anaknya

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini dikenal pula dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian yang dapat diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian normatif yaitu sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen, buku-buku, laporan, jurnal, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan badan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan secara langsung digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan Putusan Pengadilan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bir

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis mampu memahami bahan hukum primer, meliputi dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan ilmu kedokteran forensik dan penyidikan berbasis ilmiah menggunakan ilmu kedokteran forensik, berikut bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Buku-buku yang terkait dalam penulisan skripsi
- 2) Bahan-bahan acuan yang relevan dengan rumusan masalah, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*)
 - c. Bahan hukum tersier atau penunjang

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasi dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan, menggunakan metode deskriptif serta

dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah Interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan yang gunanya untuk menyatakan yang seharusnya dan sekaligus suatu rekomendasi atau di sebut preskripsi.⁴⁸ Penggunaan analisis bahan hukum deskriptif merupakan suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang kekuatan hukum keterangan ahli kedokteran forensik dalam tindak pidana pembunuhan bayi.

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang.⁴⁹ Penafsiran digunakan dengan mencari Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pembunuhan bayi. Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ada peneliti menafsirkan definisi yang ada serta bunyi-bunyi Pasal dan doktrin mengenai permasalahan yang di teliti. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kemudian dilakukan analisa secara mendalam terkait dengan kekuatan hukum.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Upt Mataram Press University, Mataram, 2020, hlm. 106.

⁴⁹ Soeroso. R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 97.